

Politik Hukum Kaitannya dengan Perkembangan Demokrasi, Hak Asasi Manusia dalam Perkembangan Hukum di Indonesia

Ernes Gabriel Sihotang

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Jalan Prof. Mr. Djokosoetono, Universitas Indonesia, Kampus Depok 16424

Email: ernes.gabriel@ui.ac.id

Abstract

Democracy and human rights enforcement activities also assist in the development of law in Indonesia. Starting from changing the legislation to the transition of the dual functions of ABRI in Indonesia to be one of the effects of these two activities. Departing from this background, there are 3 (three) formulations of the problems examined in this paper, among others (1) What is the influence of Human Rights, Democracy and the Rule of Law with politics law in a country? and (3) How is the politics of legal development implemented during the reformation to post-reformation period in Indonesia? From this research it can be seen that the activities needed by the community such as in Democracy and the Upholding of Human Rights in a country can influence rather than the existing Political Law. Where the influence of Political Law also influences the development of law in the country, one of them is Indonesia and the politics of law cannot be separated from the fluctuations that exist, one of the things that can not be avoided that the development of law in Indonesia where in this is one of the impacts on the law along with the politics of law is Human Rights and Democracy.

Keywords: *Political Law; Human Rights; Democracy; Legal Development.*

Abstrak

Kegiatan Demokrasi dan penegakkan Hak Asasi Manusia turut membantu dalam perkembangan hukum di Indonesia. Mulai dari pengubahan peraturan perundang-undangan hingga peralihan dwi fungsi ABRI di Indonesia menjadi salah satu efek yang ditimbulkan dari dua kegiatan tersebut. Berangkat dari latar belakang tersebut maka terdapat 3 (tiga) rumusan masalah yang diteliti dalam tulisan ini antara lain (1) Bagaimana pengaruh dari Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Negara Hukum dengan politik hukum disuatu negara? dan (2) Bagaimana politik pembangunan hukum yang diterapkan selama masa reformasi hingga pasca-reformasi di Indonesia? Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa Kegiatan yang dibutuhkan masyarakat seperti halnya dalam Demokrasi dan Penegakkan Hak Asasi Masyarakat yang ada di sebuah negara dapat mempengaruhi daripada Politik Hukum yang ada. Dimana dengan terpengaruhnya Politik Hukum maka juga mempengaruhi pula dari perkembangan dari hukum di negara tersebut, salah satunya Indonesia dan politik hukum pun tidak dapat dilepaskan dari gejala-gejala yang ada, salah satu hal yang tidak dapat dihindari bahwa perkembangan hukum yang ada di Indonesia dimana dalam hal ini salah satu yang berdampak dalam hukum beserta dengan politik hukum adalah Hak Asasi Manusia dan Demokrasi.

Kata Kunci: *Politik Hukum; Hak Asasi Manusia; Demokrasi; Perkembangan Hukum.*

A. Pendahuluan

Dalam membahas politik hukum suatu negara maka akan membahas sekurang-kurangnya tiga hal yang mempengaruhi dari politik hukum tersebut. Pertama, kebijakan negara (garis

resmi) yang membahas mengenai instrumen hukum yang diberlakukan maupun yang akan diberlakukan serta yang tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara; Kedua, latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya (poleksosbud) yang mempengaruhi dari keberadaan suatu produk hukum; dan yang hal yang terakhir yang dibahas dalam politik hukum adalah mengenai penegakan hukum dalam hal ini berkaitan kenyataan penegakan hukum di lapangan.¹ Pembentukan atau pengarahannya dari politik hukum nasional setiap negara yang terbentuk ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu apa yang menjadi cita-cita suatu negara, rakyat atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, tradisi atau teoritis latar belakang tradisi dan realita sosial setiap negara, realita hukum dan pengembangan hukum nasional dan realita dunia Internasional.²

Selama terjadinya transisi politik dari masa orde baru hingga sekarang tidak dapat dihindarkan bahwa salah satu yang menjadi pokok yang dianggap penting dalam kehidupan bernegara adalah kebebasan berpendapat. Terutama melihat dari zaman pascareformasi, masyarakat menuntut lebih mengenai kebebasan berpendapat dan penegakan Hak Asasi Manusia, penuntutan ini didasarkan pada pandangan dari masyarakat yang telah menganggap bahwa pada saat orde baru kedua bidang tersebut yang merupakan bidang yang memiliki banyak kasus yang belum terselesaikan dan banyak terjadi pada orde baru sehingga meninggalkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat dan sebuah hak bagi seorang warga negara yang sudah seharusnya untuk ditegakkan. Salah satu hal yang menjadikan proses ini melalui waktu yang panjang atau lama dikarenakan juga adanya dominasi yang ada di sebuah negara oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.³ Kecenderungan terhadap krisis yang berujung pada ketidakpercayaan masyarakat yang pada awalnya terdapat pada lembaga-lembaga peradilan pada akhirnya turut juga melingkupi dari seluruh lapisan sosial.⁴ Dari sinilah akan timbul pemikiran masyarakat yang sinis akan adanya hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhannya. Kita lantas bisa memahami politik itu singkatnya sebagai paradigma perilaku manusia dalam kebersamaan hidup, yang dalam modernitas terutama direalisasikan dalam kerangka pemerintahan, tetapi

¹ Mahfud M.D., *Politik Hukum di Indonesia* (selanjutnya disebut Mahfud MD I). (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), hlm. 4.

² Abdussalam, *Politik Hukum*. (Jakarta: PTIK, 2011), hlm.183.

³ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm. 239.

⁴ E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi nilai, Cetakan kedua*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2007), hlm. 157.

yang sebenarnya bisa diketemukan dalam segala lapangan hidup manusia pada segala tingkat peradaban.⁵ Kompleksitas jangkauan politik yang melibatkan keseluruhan realitas manusia sebagai masyarakat yang merealisasikan hidupnya melalui rangkaian yang rumit dan perilakunya itu telah menjadikan politik sebagai puncak dari kelangsungan kebudayaan. Sehingga kontrak sosial yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah melalui sistem perpolitikan di wilayah tersebut dapat mempengaruhi dari pemberlakuan hukum sebagaimana masyarakat telah merelakan sebagian haknya untuk diatur oleh pemerintah. Dengan uraian latar belakang yang telah diberikan sebelumnya, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah: Bagaimana hubungan dari politik dengan hukum di suatu negara? dan Negara Hukum dengan politik hukum di suatu negara? dan Bagaimana politik pembangunan hukum yang diterapkan selama masa reformasi hingga pasca-reformasi di Indonesia?

B. Metode Penelitian

Penulisan ini dikorelasikan serta dianalisa sehingga dapat diketahui bagaimana akomodasi politik hukum di Indonesia terhadap konsepsi politik pembangunan hukum. Sehingga dalam menganalisa permasalahan penulis memerlukan pendekatan berupa pendekatan historikal, dimana melihat dengan cara menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Telaah historikal tersebut diperlukan oleh peneliti dalam mengungkap filosofi dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari.⁶ Maksud Penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran (deskripsi) tentang kondisi serta tujuan dari pembangunan politik hukum di Indonesia terutama pasca berkembangnya Demokrasi dan penegakan terhadap Hak Asasi Manusia terutama pasca runtuhnya Orde Baru.

C. Hasil Penelitian

1. Perkembangan Politik Hukum mengenai HAM dalam penegakan Kebebasan Berpendapat di Lingkungan Negara Demokrasi

Politik hukum merupakan suatu *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi yang berisikan hukum yang ditujukan dalam rangka pembuatan hukum baru maupun berupa pergantian

⁵Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum: Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, (Bandung: Yrama Widya, 2016), hlm. 212.

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, cet. ke-sebelas*, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm. 94-95

terhadap hukum yang lama, yang dimana pembentukan suatu kebijakan yang berisi hukum tersebut digunakan dalam rangka mencapai tujuan negara.⁷ Hukum yang dibentuk oleh pemerintah yang berkuasa merupakan suatu *legal policy* yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan negara, posisi ini menjadikan hukum sebagai alat menuju tujuan tersebut. Dalam rangka memperjelas pandangan mengenai hubungan antara politik dengan hukum, kita dapat melihat dari pandangan John Austin yang menyatakan “*Law is a command of the Lawgiver*” (hukum merupakan perintah dari penguasa), yang dimana suatu hukum dibuat oleh mereka yang memegang kekuasaan atau kedaulatan tertinggi atau dapat dikatakan bahwa hukum yang diberlakukan oleh penguasa tersebut memiliki peran untuk menjadi ‘alat’ bagi penguasa untuk mencapai.⁸ Penetapan pemberlakuan hukum di suatu wilayah ditentukan oleh penguasa yang berkuasa dan seseorang dapat menjadi penguasa atas wilayah itu pun tidak dapat terlepas dari peran unsur politik didalamnya. Politik hukum merupakan salah satu bentuk yang digunakan oleh pemerintahan atau pihak yang berkuasa dalam suatu negara untuk menentukan hukum yang berlaku untuk mengatur kelakuan atau tindakan dari warga atau pihak yang dikuasai. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kedua bidang antara hukum dan politik merupakan hal yang erat dan tak dapat dipisahkan dalam suatu praktek berbangsa negara. Baik hukum maupun politik merupakan dua elemen penting yang saling bersinggungan ditambah dengan elemen terakhir yang diperlukan dalam rangka proses pembentukan sebuah sistem hukum yang ideal yaitu keadilan. Hal ini menjadikan tiap politik hukum satu negara dengan yang lainnya memiliki perbedaan dan membuatnya unik. Salah satu keunikan dapat dilihat pada negara kita sendiri, dimana Negara Republik Indonesia telah terjadi perubahan-perubahan politik secara bergantian (berdasarkan pada periode sistem politik) antara konfigurasi politik yang demokratis dan konfigurasi politik yang otoriter. Pada saat konfigurasi politik tampil secara demokratis, maka produk-produk hukum atau peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan melalui legislatif bersama dengan eksekutif akan melahirkan produk hukum yang bersifat responsive, sebaliknya ketika konfigurasi politik tampil secara otoriter, maka produk hukum yang dilahirkan bersifat ortodoks.⁹

⁷ Mahfud MD I. *Op.cit.* hlm. 1.

⁸ Lili Rasriji, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 59.

⁹ Mahfud MD I. *Op.cit.* hlm. 373.

Politik merupakan unsur yang dapat ditemui pada setiap elemen terbentuknya negara, baik wilayah, pemerintahan, pengakuan, bahkan hingga terbentuknya suatu kumpulan orang yang berada dibawah yurisdiksi negara tersebut yang lebih dikenal dengan istilah rakyat. Dalam proses bernegara, tiap-tiap individu pada sebuah negara memiliki hak atas hukum, baik itu hak-hak asasi yang melekat sejak lahir, maupun hak-hak konstitusional yang di dalamnya termasuk juga hak asasi itu sendiri dan hak politik, yang pada intinya adalah hak yang dijamin oleh konstitusi bagi seseorang agar dapat dengan nyaman menjalani kehidupannya sebagai warga negara. Politik hukum yang dilakukan disuatu negara merupakan suatu konsep tentang pembentukan hukum yang diberlakukan maupun akan diberlakukan dalam ruang lingkup masyarakat, bangsa dan negara dan diarahkan untuk mewujudkan tujuan bersama. Dalam konsep ini menurut pandangan Bernard L. Tanya, politik hukum itu lebih mirip suatu etika, yang dimana dengan adanya politik hukum maka terdapat pula tuntutan terhadap suatu tujuan dari politik hukum yang dipilih tersebut harus dapat dibenarkan oleh akal sehat yang dapat diuji, dan cara yang ditetapkan untuk mencapainya haruslah dapat di tes dengan kriteria moral.¹⁰

Dasar pemikiran dari berbagai definisi di atas didasarkan pada kenyataan bahwa Indonesia memiliki tujuan yang harus dicapai dan upaya untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan menggunakan hukum untuk melakukan fungsinya guna mencapai tujuan tersebut melalui pemberlakuan atau penidakberlakuan hukum yang sesuai sesuai dengan tahapan perkembangan yang dihadapi oleh masyarakat dan negara Indonesia.¹¹ Selain itu, suatu sejarah juga turut membentuk dari peraturan perundang-undangan di suatu negara dimana peran sejarah dalam ruang lingkup negara melingkupi dari segala proses yang terjadi di negara tersebut, oleh karena itu sejarah yang ada disuatu negara bukanlah sesuatu yang tetap atau mati melainkan sesuatu yang bergerak layaknya sesuatu yang hidup. Hukum sebagai gejala sejarah berarti untuk pertumbuhan yang terus menerus. Pengertian tumbuh memiliki dua buah arti yaitu perubahan dan stabilitas. Apabila pengertian tumbuh tersebut terjadi dalam hukum maka didalam hukum tersebut terdapat hubungan yang erat yang saling menyambung antara hukum pada masa kini dengan hukum yang ada di masa lampau atau dalam arti lain kedua hukum merupakan satu kesatuan. Dengan mengerti hukum yang tumbuh maka kita dapat mengerti hukum kita pada

¹⁰ Bernard L. Tanya, “*Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*”, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 2-3.

¹¹ Mahfud MD I, *Op. Cit.*, hlm. 3

masa kini dengan melakukan penyelidikan sejarah, bahwa mempelajari hukum secara ilmu pengetahuan harus bersifat juga mempelajari sejarah.¹²

Seperti diketahui pada masa orde baru, terlihat secara jelas bahwa pasca-reformasi terdapat beberapa hal yang dapat mengkategorikan masa tersebut sebagai masa pemerintahan yang otoriter. Baik kalangan intelektual hingga pers media yang membahas mengenai politik dalam forum ilmiah, dapat dianggap sebagai perongrong ideologi negara yang membahayakan stabilitas politik dan tidak sesuai dengan budaya negara dan Pancasila. Penggunaan perspektif tersebut sesuai dengan pandangan yang diberikan oleh Jack Donnelly, yang beliau sebut dengan pendirian relativisme budaya radikal yang memberikan penegasan bahwa “budaya adalah satu-satunya sumber kesahihan hak moral atau kekuasaan”.¹³ Pada negara-negara di Asia yang memiliki penguasa yang otoriter, penguasa tersebut selalu memberikan argumen tersendiri berkaitan dengan konsep HAM dan kebebasan berpendapat terhadap apa yang telah diterapkan di negaranya. Pandangan tersebut merupakan suatu pandangan yang sama dengan para penganut absolutisme budaya yang mendefinisikan HAM yang berada di kehidupan masyarakat memiliki konsepsi HAM yang berbeda pula.¹⁴ Sunarto Waluyo dalam bukunya mengatakan bahwa salah satu bentuk dari keinginan Idaman masyarakat adil-makmur dalam kehidupan bangsa Indonesia merupakan masalah pokok sepanjang sejarah.¹⁵ Faktor dari adil dan makmur dalam negara Indonesia merupakan pasangan yang tidak terlepas dalam falsafah hidup masyarakat Indonesia itu sendiri dikarenakan fungsinya sendiri yang menjadi tujuan hidup dari berdirinya Indonesia. Penekanan kata makmur di Indonesia menjadikan faktor kemakmuran dalam kehidupan bangsa Indonesia adalah suatu penegasan dari prioritas yang perlu didahulukan. Dengan kata lain, dengan adanya penekanan terhadap kehidupan idaman masyarakat yang adil dan makmur maka pembangunan nasional yang dituju adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia .

¹² L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Pradnya Paramita, 2001), hlm. 417.

¹³ Jack Donnelly, “*Universal Human Rights in Theory and Practice*”, (Ithaca: Cornell University Press, 1989), hlm. 109.

¹⁴ Rhoda W. Howard, “*Dignity, Community and Human Rights*”, dalam Abdullah Ahmed An-Naim (Ed), “*Human Rights in Cross Cultural Perspective: A Quest for Consensus*”, (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1992), hlm. 81-101.

¹⁵ Sunarto Waluyo, *Prospek Adil-MAkmur, Sasaran GNP per kapita 5000Dollar*, Jakarta: Pusat Pengembangan Agribisnis, 1979, hlm. 19

Oleh karena itu politik perkembangan hukum dianggap harus mencakup daripada kedua hal pokok yang menjadi tujuan dari Indonesia dalam kehidupan bernegara, prinsip “*de gulden midenweg*” digunakan oleh pemerintah untuk menghindari berbagai perbedaan yang mencolok dan cara-cara yang ekstrim. Akibatnya kita menolak mencapai keadilan dan kemakmuran itu melalui cara yang dianggap tepat oleh paham kapitalisme, komunisme, ataupun cara yang fanatik, religius. Ketiga cara tersebut merupakan paham yang ekstrim, oleh karena kapitalisme menganggap manusia perorangan (individu) adalah yang paling penting: komunisme menganggap masyarakat yang terpenting di atas segala-galanya. sedang aliran fanatik religius merupakan realitas bahwa manusia hidup di dunia ini, tempat ia harus bergulat untuk mempertahankan hidupnya (*survive*). Maka seharusnya Politik Hukum kita pasti tidak akan dan memang tidak dapat menggunakan cara-cara kapitalis, komunis, maupun fanatik religius.¹⁶

Sebelum mendalami dari hubungan yang ada antara demokrasi, Hak Asasi Manusia dan kebebasan berpendapat dalam kaitannya dalam perkembangan politik hukum di sebuah negara, lebih baik untuk mendalami pengertian dari masing-masing unsur yang saling berkaitan tersebut. Pengertian dari demokrasi dalam ruang lingkup etimologi dapat dilihat dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *demos* yang bermakna rakyat, dan serta kata *kratos/cratein* yang memiliki arti pemerintahan, sehingga dapat diartikan pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.¹⁷ Demokrasi sendiri dapat dibagi menjadi 2 (dua) buah pengertian. Pertama, pengertian dari demokrasi yang merupakan suatu bentuk atau sistem pemerintahan dimana seluruh rakyat ikut serta dalam memerintah melalui perantara wakil-wakil terpilih mereka. Kedua, pengertian demokrasi yang merupakan suatu gagasan atau pandangan hidup yang didalamnya mengutamakan persamaan antara hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negaranya.¹⁸ Selain ditinjau dari pengertian secara etimologis atau makna per kata, terdapat pula beberapa ahli yang memberikan pengertian mengenai apa itu demokrasi salah satunya adalah Joseph A. Schumpeter Demokrasi merupakan suatu bentuk perencanaan institusional guna mencapai suatu keputusan politik dengan tiap

¹⁶ Artidjo Alkostar, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, (Yogyakarta: Rajawali, 1986), hlm. 3-4

¹⁷ Inu Kencana Syafie, *Ilmu Politik*. (Jakarta: Aneka Cipta, 2010), hlm. 128.

¹⁸ Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 337.

individu memperoleh suatu kekuasaan yang bertujuan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.¹⁹

Pengertian yang digunakan dalam memahami apa itu Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut “HAM”) dalam ruang lingkup hukum di Indonesia didefinisikan berdasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM (selanjutnya disebut “UU HAM”) dimana HAM merupakan salah satu bentuk hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia yang dimana wajib dihormati, dijunjung serta dilindungi negara. Selain pengertian HAM yang didefinisikan dalam undang-undang terdapat juga ahli juga turut memberikan definisi mengenai HAM salah satunya adalah Hendarmin Radadireksa dimana HAM menurut beliau dijelaskan sebagai satu kesatuan ketentuan atau aturan yang digunakan untuk melindungi hak warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan dan atau pembatasan ruang gerak terhadap negara oleh negara itu sendiri.²⁰ Dengan definisi yang demikian maka pengertian HAM yang dimaksud Hendarmin lebih menekankan kepada perlindungan terhadap fisik seseorang yang erat kaitannya dengan faktor lingkungan atau kekuasaan yang sedang berkuasa dalam negara. Selain itu terdapat pula Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memberikan penjelasan perihal HAM dalam "pembukaan"-nya sebagai berikut, HAM merupakan suatu hak dasar yang melekat secara dalam diri manusia, yang memiliki sifat universal dan langgeng. Dimana dalam hak tersebut, hak berlaku sebagai sesuatu dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi maupun dirampas oleh siapapun.²¹

Disisi lain, Mahfud MD memiliki pandangan yang berbeda mengenai HAM, beliau menyatakan bahwa HAM merupakan hak yang melekat dalam diri manusia yang didapatkan kedudukannya yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan, dimana hak tersebut dibawa sejak lahir yang memiliki sifat yang kodrati, bukan yang diberikan oleh manusia maupun negara.²² Dari kondisi tersebut dapat dijabarkan bahwa setiap individu manusia memiliki haknya masing-

¹⁹ Afifa Rangkuti, “Demokrasi dalam Pandangan Islam dan Barat,” Jurnal Ilmu Penegakan Hukum 5 (2) Desember 2018, <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=929781&val=14416&title=Demokrasi%20dalam%20Pandangan%20Islam%20dan%20Barat>, hlm. 52.

²⁰ Hendarmin Ranadireksa, *Mahasiswa dan Pemuda sebagai pilar reformasi tegaknya hukum & HAM*, (Jakarta: Yayasan Annisa, 2002), hlm. 139.

²¹ Bindar Gultom, *Pelanggaran HAM Dalam Hukum Keadaan Darurat Di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm. 24.

²² Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm.127.

masing yang melekat pada dirinya sendiri. Hak Asasi Manusia tersebut dijabarkan dalam berbagai jenis hak yang dituang dalam UU HAM, baik hak tersebut berupa hak hidup, hak atas kehidupan yang layak, hak kebebasan beragama hingga hak kebebasan berpendapat. Berbicara mengenai kebebasan berpendapat, dari segi filsafat Lorens Bagus, dalam kamus filsafat, mendefinisikan kebebasan sebagai kualitas tidak adanya rintangan nasib, keharusan atau keadaan di dalam keputusan atau tindakan seseorang. Beliau juga memberikan empat macam kebebasan, pertama ialah seleksi dari beberapa alternatif (kemungkinan). Kedua, kebebasan yang seturut dengan ajaran determinisme, yang mengidentikkan dengan kemauan masing-masing individu. Ketiga, kebebasan yang bermotif pada internal manusia. Dan yang terakhir kebebasan yang berada dalam konotasi normatif, yang memiliki maksud kebebasan berbuat apa yang harus diperbuat.²³

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hal yang sangat diidentikkan dengan demokrasi. Hal ini juga berkaitan erat dengan penggunaannya dalam kehidupan bernegara terutama dinegara yang merupakan negara demokrasi, tanpa adanya kebebasan berpendapat maka suatu pemerintahan dapat melakukan pemerintahan yang sebebaskan-bebasnya tanpa ada pengawasan dari rakyat. Demi menjelaskan dari pentingnya suatu kebebasan berpendapat dapat kita lihat dari pandangan John Locke selama terjadinya kehidupan monarki absolut pada kehidupan politik di Inggris dan Perancis. John Locke memberikan pandangan mengenai Kontrak Sosial dengan menggambarkan keadaan alam, gambar jauh lebih stabil dari Thomas Hobbes dalam bukunya *Leviathan*, mengimajinasikan bahwa keadaan negara yang memiliki peran untuk mencegah “perang bagi setiap orang melawan setiap orang (*bellum omnium contra omnes*)” karena perbedaan kepentingan antar golongan dalam suatu negara sehingga berakhir dalam kondisi dimana rakyat memberikan sebagian haknya dan negara diperbolehkan untuk memperoleh kekuasaan yang absolute atau *Absolute Power* untuk mencegah adanya kekacauan kekuasaan.²⁴ Pandangan ini berbeda dengan John Locke berpendapat bahwa semua manusia diciptakan sama dalam keadaan alam oleh Tuhan, hal ini berarti keadaan baik dari masyarakat. Berangkat dari pandangan Locke yang mengenai kesetaraan derajat manusia dikarenakan penciptaan Tuhan maka Locke melanjutkannya dengan kenaikan hipotetis properti dan

²³ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia, 2002), hlm. 406-410.

²⁴ May Mirtusin, *Refleksi dan Relevansi Teori Hukum Thomas Hobbes terhadap Hukum Tata Negara Darurat*, http://eprints.dinus.ac.id/14422/1/%5BMateri%5D_RELEVANSI_THOMAS_may_mirtusin.pdf, hlm. 12.

peradaban, dalam proses menjelaskan bahwa pemerintah yang sah yang dapat menjadi pemerintahan adalah yang memiliki persetujuan rakyat. Oleh karena itu dalam setiap pemerintahan apabila terdapat aturan-aturan yang keluar tanpa persetujuan dari orang atau masyarakat maka secara teori digulingkan.²⁵ Beranjak dari pendapat tersebut tidak salah jika terdapat pemikiran dari masyarakat yang berpendapat bahwa suatu negara demokrasi bukan lah suatu negara demokrasi yang seutuhnya apabila tidak ada suatu kebebasan berpendapat, dengan demikian pemerintahan tidak sepatutnya untuk melarang daripada kebebasan berpendapat masyarakat.

Berikut terdapat beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh sebuah negara untuk dapat menyatakan dirinya sebagai negara demokratis sebagaimana yang dikatakan Amien Rais dalam Buku HAM dan Upaya Penegakkannya di Indonesia oleh Krisna Harahap, kriteria tersebut antara lain mencakup empat macam kebebasan yaitu Kebebasan dalam mengeluarkan pendapat, Kebebasan pers dalam menyampaikan berita dan opini, Kebebasan berkumpul dan berserikat; dan Kebebasan untuk menjalankan dan memeluk agama.²⁶ Demokrasi merupakan salah satu bentuk dari pengembangan dari HAM terutama berkaitan dengan penegakkan HAM dalam pemerintahan suatu negara. Dengan adanya demokrasi di sebuah negara maka akan membuka sebesar-besarnya pintu untuk dilakukannya kebebasan berpendapat baik dalam tingkat antar masyarakat bahkan hingga hubungan antara masyarakat dengan negara. Sebagai contoh dalam demokrasi diperbolehkan untuk melakukan demo kepada pemerintahan yang berjalan. Pengaruh dari HAM juga turut mempengaruhi kehidupan bernegara dari waktu ke waktu, terbukti selain politik perkembangan hukum pada HAM dibidang kebebasan berpendapat, terdapat juga polemik mengenai hal kebebasan beragama seseorang yang turut berpengaruh pada keberlangsungan kegiatan bernegara, dimana pemikiran-pemikiran terhadap hak kebebasan beragama tersebut telah menjadi diskusi dan wacana yang tidak pernah berhenti di Indonesia bahkan di dunia. Perdebatan dalam berbagai bentuk diskusi tersebut selalu menyisakan persoalan dan pekerjaan rumah dalam kegiatan bernegara di Indonesia.

Pengaruh HAM dalam berdiri hingga pada berjalannya pemerintahan di suatu negara dapat dilihat dari perjalanan sejarah sebuah negara, contohnya ketika para *founding father*

²⁵ Satya Arinanto (selanjutnya disebut Satya Arinanto I), *Politik Hukum 1 Edisi Pertama*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018), hlm. 19-22.

²⁶ Khrisna Harahap, *HAM dan Upaya Penegakkannya di Indonesia*, (Bandung: Grafiti, 2003), hlm. 73.

berdebat soal materi UUD 1945 dalam sidang BPUPKI (Badan Penyelenggara Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dalam melanyepakati dari keberadaan Pasal 29 UUD 1945 yang pada awalnya berbunyi “Negara berdasarkan atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” yang kemudian dirubah dikarenakan kebutuhan masyarakat Indonesia yang plural menjadi “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁷ Selain perubahan pasal tersebut yang mendukung dari pergerakan perlindungan HAM terdapat juga peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI) telah membuat runtuh dari konfigurasi politik demokrasi terpimpin yang otoritarian dengan berakhirnya masa pemerintahan Presiden Soekarno yang diberhentikan secara konstitusional oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Republik Indonesia dan pembubaran dari PKI yang dijadikan partai terlarang walaupun pada akhirnya peristiwa ini memicu pemerintahan otoritarian lainnya dengan pihak militer tampil sebagai pemeran utama (Orde Baru).²⁸

Sebagian orang percaya bahwa awal tahun orde baru melihat kebangkitan hak dimana HAM tak hanya retorik tapi hidup dimasyarakat Indonesia adalah waktunya orang bicara tentang Insutrumen HAM. Paham tersebut merupakan reaksi pada demokrasi Terpimpin dan tindakan-tindakan lain dibawa Sukarno, ada ekspresi penolakan warga terhadap penekanan.²⁹ Tampilan politik pada masa demokrasi terpimpin bisa dikatakan cukup kritis, dimana ditandai oleh berbagai demonstrasi mahasiswa, pelajar, organisasi masyarakat (Ormas) *onderbouw* partai politik yang sebelumnya terlihat lemah kemudian semuanya mendapat dukungan Angkatan Darat. Dari alasan tersebut pihak mengeluarkan suatu surat perintah yang dikenal dengan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (selanjutnya Supersemar) yang dikeluarkan oleh Soekarno yang kemudian ditunjukkan kepada Soeharto yang berisi 3 (tiga) buah yang dimana ketiganya berkaitan dengan pemberian wewenang bagi Soeharto untuk mengambil segala tindakan untuk keamanan negara.³⁰ Perubahan terhadap rancangan regulasi UUD 1945 tersebut kembali mengingatkan atau menjadi pertanda bahwa perdebatan soal hak kebebasan atau hak asasi seseorang belum berakhir. Termasuk pasca jatuhnya rezim Orde Baru, terdapat usaha yang diberikan oleh

²⁷ Mustafa Kamal Pasha, dkk, *Pancasila Dalam Tinjauan Historis, Yuridis, dan Filosofis* (Yogyakarta: Cipta Karsa Mandiri, 2000), hlm. 15-24

²⁸ Mahfud MD I, *Op.cit.*, hlm. 195.

²⁹ Satya Arinanto, *Politik Hukum 2 (selanjutnya disebut Satya Arinanto II)*, (Jakarta:Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018), hlm 209

³⁰ *Ibid*, hlm. 196-197.

kalangan Islam untuk mengembalikan tujuh kata yang telah dihapus sebelumnya telah ada didalam Piagam Jakarta yang merupakan cikal bakal dari Pancasila pada saat amandemen UUD 1945.³¹

Sebelumnya telah disebutkan pergantian dari bunyi Pasal 29 UUD 1945 yang dimana merupakan salah satu bentuk dari penghargaan terhadap nilai HAM yang memberikan hak bagi setiap orang dalam hal kebebasan beragama termasuk juga mengamalkan agama serta kepercayaan masing-masing. Karena bentuk perlindungan dari beragama seseorang tersebut dilindungi serta dijamin oleh instrumen Hak Asasi Manusia sebagai hak yang telah ada sejak manusia itu lahir maka tidak ada seorangpun yang boleh dipaksa untuk memilih agama. Tidak ada yang berhak mengurangi, membatasi atau menghilangkan hak seseorang untuk berpendapat maupun Hak Asasi Manusia setiap individu yang bersifat essential yang ada didalam manusia bahkan sebelum lahir atau masih didalam kandungan. Karena merupakan salah satu bagian dari kehidupan manusia semenjak dari dalam kandungan maka sebagai hak beragama dan berkeyakinan adalah *non-derogable right*, suatu hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Perkembangan pengaruh HAM dalam politik hukum di Indonesia bertambah besar terutama masa reformasi, perihal HAM pun turut menjadi salah satu topik tuntutan mahasiswa pada saat reformasi dilakukan, adapun isi dari tuntutan-tuntutan mahasiswa pada saat reformasi yang akhirnya terwujud dengan MPPR yang mengeluarkan Panduan dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal inilah yang menjadi salah satu cikal bakal yang kuat bagi suatu konstitusi untuk dapat memberikan suatu perlindungan terhadap suatu perlindungan kepada Hak Asasi Manusia dalam konstitusi yang ada di Indonesia, dengan diterbitkannya Panduan yang salah satu isinya memberikan pers yang merupakan salah satu bagian dari terdapatnya kebebasan berpendapat dalam suatu negara demokrasi.

³¹ Siti Musdah Mulia, *Potret Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam Era Reformasi*, dalam Prasetyohadi dan Savitri Wisnuwardhani, *Penegakan Hak Asasi Manusia dalam 10 Tahun Reformasi* (Jakarta : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2008), hlm 194

2. Penegakan HAM sebagai Politik Pembangunan Hukum mengenai Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia

Dalam perkembangannya Indonesia menggunakan berbagai jenis demokrasi yang digunakan dinegaranya. Penetapan dari konstitusi yang diberlakukan di Indonesia sendiri mencerminkan dari keberadaan serta penerapan dari prinsip negara hukum dan demokrasi di Indonesia, konstitusi merupakan konsekuensi terhadap penerimaan prinsip negara hukum dan demokrasi di sebuah negara apabila ditinjau secara sosio-legal dan sosio-kultural.³² Penelusuran terhadap sejarah hukum negara akan memberikan kita berbagai pandangan terhadap aspek-aspek yang mempengaruhi hukum Indonesia pada masa yang lalu, yang pada akhirnya berujung pada pengertian terhadap keberadaan kaidah-kaidah serta institusi-institusi hukum yang hadir pada saat ini di Indonesia.³³

Keberadaan dari berbagai bentuk pemerintahan yang memberikan warna pada aspek hukum yang berlaku di Indonesia, dimulai dari bentuk pemerintahan yang menggunakan sistem Demokrasi Parlementer dengan adanya penekanan terhadap penguatan di bidang parlemen dalam hal ini untuk memperkuat dari aspirasi suara rakyat dalam hal pembentukan kebijakan pemerintah.³⁴ Lalu dilanjutkan dengan adanya perubahan dengan berlakunya sistem pemerintahan yang berbentuk sistem Demokrasi Liberal dengan beberapa perubahan antara lain mengembangkan kebebasan dalam hal mengemukakan pendapat serta berserikat, pembubaran DPR, penguatan kedudukan DPR dalam kegiatan bernegara, pelarangan ABRI, peradilan yang bebas dari dan lain sebagainya, Kemudian berlanjut dengan berlakunya Demokrasi Terpimpin yang pada dasarnya adalah mengurangi dari pemberian kebebasan kepada masyarakat lalu Demokrasi Pancasila yang menjalankan pemerintah demokrasi dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila dengan beberapa hal yang dapat dilihat sebagai kegagalan dalam mencerminkan dari nilai pancasila itu sendiri seperti kegiatan pemilu yang diadakan hanya untuk memenuhi tuntutan ritual dalam negara demokrasi, terdapatnya larangan mengkritik pemerintah, hingga pada penegakan HAM dalam negara yang tidak berjalan dengan semestinya;³⁵ dan berakhir pada Demokrasi Konstitusi yang memperbaiki sistem pemerintah dan sistem *trias politica* yang

³² Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 141.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sejarah Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 9.

³⁴ HMN. Susantho Ernipradja, et.al., “*Responsible Citizen’s Democracy*”, (Bandung: Iris Press, 2008), hlm. 8.

³⁵ <http://www.ddi.acehprov.go.id>

diberlakukan di Indonesia. Disisi lain Indonesia juga menerapkan bentuk negara yaitu negara hukum yang membutuhkan hukum yang dijadikan sebagai pimpinan dari pemerintahannya.

Dalam suatu negara tentu memiliki masa transisinya masing-masing yang mungkin saja sangat berbeda antara negara satu yang lainnya, seperti yang sebelumnya dijelaskan mengenai transisi politik yang memberikan ketidakpastian, suatu dinamika perubahan masyarakat juga berkonsekuensi pada adanya dinamika perubahan konstitusi.³⁶ Menurut Mahfud MD, Perubahan terhadap suatu konstitusi disebuah negara dianggap perlu dilakukan dikarenakan terdapatnya kebutuhan baru dan karena terdapat pula masalah-masalah terdahulu yang telah terlewatkan.³⁷ Perubahan dari tingkat permasalahan yang berganti seiring perkembangan zaman maka akan menjadikan munculnya kebutuhan yang baru yang perlu dijadikan dasar dalam membentuk suatu konstitusi yang dapat mengakomodir segala kebutuhan agar sesuai dengan penyelesaian terhadap kebutuhan begitu pula dengan konstitusi yang perlu dilakukan perubahan untuk mengikuti dari perubahan untuk memenuhi dari kebutuhan.

Dari beberapa bentuk transisi politik yang ada di dunia ini, kita dapat mengambil salah satu bentuk dari transisi politik yang ada di Indonesia yaitu bentuk transisi politik yang terjadi pada saat reformasi yang secara besar-besaran serentak di Indonesia, yang berujung pada runtuhnya pemerintahan rezim orde baru, yang dimana dinilai oleh banyak pihak sebagai pihak yang tidak menegakkan dari kebebasan berpendapat yang merupakan salah satu nilai dari diterapkannya demokrasi di Indonesia. Penegakan terhadap kebebasan berpendapat tersebut diperkuat setelah terlihat secara jelas bahwa pasca-reformasi terdapat beberapa hal dalam rezim orde baru yang dapat mengkategorikan masa tersebut sebagai masa pemerintahan yang otoriter. Ruang diskusi yang dilakukan oleh kalangan intelektual hingga pers media yang membahas mengenai politik dalam forum ilmiah, dapat dengan begitu saja dianggap sebagai perongrong ideologi negara yang akan berdampak kepada terancamnya stabilitas politik serta tidak sesuai dengan budaya negara dan Pancasila. Pada negara-negara di Asia yang memiliki penguasa yang otoriter, penguasa dari negara otoriter tersebut selalu akan memberikan argumen tersendiri berkaitan dengan konsep HAM dan kebebasan berpendapat berkaitan dengan kebijakan yang telah diterapkan di negaranya. Pandangan tersebut merupakan pandangan yang sama dengan

³⁶ Guillermo O'Donnell, Philippe C. Schmitter, dan Laurence Whitehead, "eds., *Transitions from Authoritarian Rule*, atau *Transisi Menuju Demokrasi: Kasus Amerika Latin*, terj. Titis Eddy Arini dan Nug Katjasungkana", (Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), 1993), hal. 1

³⁷ Mahfud MD., *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 192.

pandangan penganut absolutisme budaya yang dimana memberikan definisi HAM yang berada didalam suatu lingkungan kehidupan masyarakat memiliki konsepsi HAM tersendiri dengan lingkungan kehidupan masyarakat yang lain memiliki konsepsi HAM yang berbeda.³⁸

Adapun terdapat klasifikasi yang dapat digunakan untuk menunjukkan sebuah pemerintah sebagai pemerintah yang otoriter antara lain sistem politik yang memungkinkan negara berperan sangat aktif serta mengambil seluruh inisiatif dalam hal pembuatan kebijakan negara, terdapat dorongan dari pihak elit kekuasaan yang bersifat pemaksaan dalam persatuan diwilayah pemerintahan, penyingkiran pihak oposisi yang menentang kebijakan pemerintah yang dilakukan secara terbuka dalam penentuan kebijakan negara, Kekuasaan politik yang dikuasai oleh elit yang kekal dan Terdapat suatu doktrin yang membenarkan konsentrasi kekuasaan.³⁹

Lalu dari suatu pemerintahan otoriter muncul beberapa pemikiran dalam hal mencegah munculnya negara dengan kekuatan absolut dan terjaminnya kehidupan *civil society*, John Locke berpendapat mengenai peran strategis konstitusi dalam membatasi kekuasaan negara menurut pemikirannya. Peranan penting diposisikan kepada konstitusi dimana peran dari konstitusi tersebut memiliki fungsi dalam membatasi kekuasaan negara. Pandangan terhadap kepentingan hak-hak individu harus didahulukan ketika membahas konstitusionalisme, terlepas dari tindakan hak-hak serupa pada orang lain. Oleh karena itu pengertian dari John Locke mengenai konstitusionalisme tidak selalu bermakna sebagai usaha perlindungan terhadap hak-hak individu dalam menghadapi tindakan secara sewenang-wenang dari penguasa (*abuse of power*).⁴⁰ Terlepas dari perbedaan penafsiran paham konstitusionalisme, pemikiran John Locke telah menempatkan dirinya sebagai pelopor gagasan negara konstitusional dalam sejarah politik barat. Pada dasarnya, gagasan konstitusionalisme dalam sebuah negara tersebut dibutuhkan bagi keperluan membatasi atau mencegah terjadinya kesewenang-wenangan negara yang dilakukan oleh penguasa.⁴¹ Dengan adanya konstitusi maka upaya membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak asasi rakyat akan dapat dengan mudah tercapai.⁴² Bagi Locke sendiri keberadaan konstitusi merupakan salah satu elemen yang sangat penting

³⁸ Rhoda W. Howard, *Loc.cit.*

³⁹ Satya Arinanto, *Kumpulan Materi Presentasi Hukum (dikumpulkan dari berbagai reprensi)*, (Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010).

⁴⁰ C.B. Machperson, “*The Political Theory of Possesive Individualism, Hobbes to Locke*”, (Oxford: Oxford University Press, 1962), h. 257.

⁴¹ Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2010), h. 58.

⁴² Tufiqurrohman Syahuri, *Hukum Konstitusi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), h. 17.

dalam suatu negara dikarenakan muatan yang terkandung didalamnya berupa aturan-aturan dasar mengenai pembatasan kekuasaan dari pemerintah serta pemberian hak asasi manusia pada warga negaranya. Aturan-aturan konstitusional ini tidak boleh dilanggar oleh penguasa negara sehingga timbul rasa aman dan percaya dari masyarakat terhadap kekuasaan pemerintah Indonesia merupakan suatu negara hukum, seperti yang disampaikan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 pada pasal 1 ayat (3).⁴³

Todung Mulya Lubis menyatakan bahwa konsep “*rechstaat state*” adalah rumah ideal bagi penegakan hak asasi manusia, hanya lewat negara hukum negara dapat memberikan garansi pada hak asasi manusia sama halnya seperti independensi kekuasaan kehakiman. Namun, masalah hak asasi manusia tidak dapat dilepaskan dari keberagaman politik, ekonomi, dan perkembangan budaya yang merupakan elemen pembentuk “negara hukum”.⁴⁴ Dan Indonesia sendiri yang menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi. Sebagai negara hukum yang menganut demokrasi, maka perlu bagi Indonesia untuk menyatakan beberapa pasal yang mencirikan sifat-sifat demokratis agar ada kepastian bagi demokrasi itu dapat berjalan dengan semestinya dalam suatu kehidupan bernegara. Bukan hanya dalam bentuk khusus yaitu UU HAM dan juga yang ada dalam konstitusi yaitu Bab X UUD 1945, perihal mengenai perhatian terhadap segi kemanusiaan dijamin juga dalam setiap pembentukan undang-undang, hal ini disampaikan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana pemberian ketentuan pada pasal tersebut menjadikan dalam suatu perundang-undangan yang terbentuk perlu untuk memperhatikan dari segi kemanusiaan didalamnya, sehingga peraturan tidak semata-mata berbasis pada kepentingan dari pemerintah tapi juga demi kenyamanan warga negaranya salah satunya berkaitan dengan penjaminan terhadap HAM warga negara serta penduduknya.

Seiring perkembangan pengakuan dan jaminan HAM memunculkan konsep tentang hak-hak yang tidak dapat dibatasi atau dikurangi pemenuhannya dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*) dan hak yang dapat dibatasi dalam hal pemenuhannya (*derogable rights*). Seperti yang pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa hak-hak yang tergolong dalam jenis hak yang “*non derogable*”, merupakan hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh

⁴³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*.

⁴⁴ Todung Mulya Lubis, “*In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia’s New Order, 1966-1990*” dalam Satya Arinanto II, *Op.cit.* h. 168.

dikurangi atau dibatasi pemenuhannya, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun.⁴⁵ Sedangkan yang bersifat “*derogable*” dapat dijelaskan dengan mengambil pandangan John Locke dalam bukunya *The Second Treatise of Government* yang menjelaskan dimana kebebasan merupakan sifat alamiah seseorang, dimana individu tidak berkewajiban untuk mematuhi satu sama lain, terdapat kemungkinan bahwa apabila dalam sebuah negara digunakan pedoman kebebasan seperti yang dijelaskan oleh Locke maka seseorang akan dapat merugikan hak kebebasan oleh orang lain.⁴⁶ Akibat dari hal tersebut adalah akan ada kemungkinan terhadap suatu tindakan dari warga negara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara hukum atau bahkan tindakan yang dianggap berbahaya bagi suatu negara atau setidaknya pihak yang berkuasa dalam negara tersebut sehingga dapat dianggap sebagai suatu ancaman sehingga terdapat lah suatu hak yang bersifat *derogable*. Walaupun HAM memiliki sifat *non-derogable* atau tidak dapat diganggu gugat dalam penegakkannya di dalam suatu negara, akan tetapi keberadaan HAM tersebut dapat dikesampingkan apabila berkaitan dengan keadaan darurat dalam sebuah negara seperti yang dikatakan A. Hamann dan Hans-Ernst Folz dalam buku karya membagi keadaan darurat menjadi beberapa keadaan darurat sebagai berikut Invasi Asing, Tindakan publik yang bertujuan subversi rezim konstitusional, Pelanggaran serius mengancam ketertiban umum dan keamanan, Bencana, Pemogokan dan kerusakan di bidang penting dari perekonomian, Gangguan penting dalam pelayanan publik, dan Kesulitan di bidang ekonomi dan keuangan.⁴⁷

Ditambah dengan keberadaan dari Prinsip Siracusa yang diterapkan di Indonesia dengan pengesahan melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (Konvenan Sipol) beserta UUD 1945 pada Pasal 27J ayat (1) yang berbunyi “ ... wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Tujuan untuk memberikan pembatasan tersebut sesuai pendapat Locke untuk menghindari dari kerugian atas hak kebebasan orang lain. Pada akhirnya hal ini berefek pada tunduknya warga negara kepada peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, dengan ketentuan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut berkaitan dengan kepentingan

⁴⁵ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, *Kebebasan Berekspresi di Internet*, (Jakarta: Elsam, 2013), h. 1.

⁴⁶ Satya Arinanto I, *Op.cit.*, h. 3.

⁴⁷ A. Hamann dan Hans-Ernst, dalam buku Dormin N. Alexander, “*The Limits of Russian Democratisation Emergency Powers and State of Emergency*”, (London: Routledge, 2006), h.1.

penegakkan hukum dan turut juga menjaga kepentingan dari hak asasi manusia warga negara lainnya.

D. Kesimpulan

Penegakan akan Hak Asasi Manusia memiliki keterkaitan erat dengan negara demokratis, terutama mengenai penegakan di bidang kebebasan berpendapat. Hal ini dibuktikan dengan adanya jaminan terhadap kebebasan berpendapat dan HAM yang menjadi dasar dari kegiatan demokrasi dalam negara. Oleh karena itu penetapan HAM dan dalam konstitusi dianggap sebagai hal yang mendukung daripada berjalannya praktek daripada suatu negara demokrasi dan juga sebagai dasar bagi berlakunya suatu perlindungan HAM disuatu negara hukum. Perkembangan HAM yang ada didalam suatu negara berkaitan erat dengan politik yang ada disuatu negara dan diterapkan di negara tersebut, tentu hal ini berkaitan juga dengan segala sejarah yang telah ada atau telah dilalui oleh negara tersebut yang dimana biasanya akan tergantung pada kepentingan pihak yang berkuasa pada waktu itu. Dengan diterapkannya nilai-nilai dari HAM pada konstitusi negara memberikan keamanan atas terlindungi haknya serta kebebasan pada warga negara, namun hal tersebut bukan berarti membuka peluang kebebasan yang berlaku secara menyeluruh, yang mungkin dapat memberikan dampak negatif terhadap masyarakat bahkan kepada negara itu sendiri. Maka perlu diberikan pembatasan yang secukupnya, masyarakat merasa hak asasi tidak merasa terabaikan dan negara dapat melakukan kegiatan pemerintahannya dengan baik melalui pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat.

Pada saat ini kriteria terhadap penegakkan suatu HAM dalam negara bertambah kompleks, terutama akhir-akhir ini yang panas adalah permasalahan yang berkaitan dengan isu SARA. Begitu gampangnya seseorang tersinggung dan mengatasnamakan SARA sehingga kebebasan berpendapat tidak lagi dapat dianggap sebagai kebebasan. Dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan dalam bidang kebebasan berpendapat, maka pemerintah dapat kembali untuk merevisi dari *lex specialis* dari HAM yang sudah ketinggalan dalam memenuhi kebutuhan dalam kebebasan berpendapat seseorang.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. (2011). Politik Hukum. Jakarta: PTIK. p.183
Afifa Rangkuti, “Demokrasi dalam Pandangan Islam dan Barat,” Jurnal Ilmu Penegakan Hukum 5 (2) Desember

2018, <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=929781&val=14416&title=Demokrasi%20dalam%20Pandangan%20Islam%20dan%20Barat>.

- Artidjo Alkostar. *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Yogyakarta: Rajawali. 1986.
- Bernard L. Tanya, “*Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*”, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 2-3
- Bindar Gultom. *Pelanggaran HAM Dalam Hukum Keadaan Darurat Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2009.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum: Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, (Bandung: Yrama Widya, 2016), hlm. 212.
- C.B. Machperson. *The Political Theory of Possesive Individualism, Hobbes to Locke*. Oxford: Oxford University Press, 1962.
- Carl Joachim Friedrich. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Dormin N. Alexander. *The Limits of Russian Democratisation Emergency Powers and State of Emergency*. London: Routledge, 2006.
- E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi nilai, Cetakan kedua*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2007), hlm. 157.
- Guillermo O’Donnell, Philippe C. Schmitter, dan Laurence Whitehead. eds., *Transitions from Authoritarian Rule, atau Transisi Menuju Demokrasi: Kasus Amerika Latin, terj. Titis Eddy Arini dan Nug Katjasungkana*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), 1993.
- HMN. Susantho Ernipradja, et.al. *Responsible Citizen’s Democracy*. Bandung: Iris Press, 2008.
- Hendarmin Ranadireksa. *Mahasiswa dan Pemuda sebagai pilar reformasi tegaknya hukum & HAM*. Jakarta: Yayasan Annisa, 2002.
- Inu Kencana Syafii, (2010), *Ilmu Politik*. Jakarta: Aneka Cipta. p. 128.
- Jack Donnelly. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Ithaca: Cornell University Press, 1989.
- Khrisna Harahap, *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*, (Bandung: Grafiti, 2003), h. 73.
- L.J. Van Apeldroon, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Pradnya Paramita, 2001), hlm. 417.
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. *Kebebasan Berekspresi di Internet*. Jakarta: Elsam, 2013.
- Lili Rasriji, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 59.
- Lorens Bagus. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia, 2002.
- Mahfud MD. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Mahfud MD. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2014.

- Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press. 2010.
- May Mirtusin, Refleksi dan Relevansi Teori Hukum Thomas Hobbes terhadap Hukum Tata Negara Darurat, http://eprints.dinus.ac.id/14422/1/%5BMateri%5D_RELEVANSI_THOMAS_may_mirtusin.pdf.
- Miriam Budiarmo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2010.
- Mustafa Kamal Pasha, dkk. *Pancasila Dalam Tinjauan Historis, Yuridis, dan Filosofis*. Yogyakarta: Cipta Karsa Mandiri. 2000.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. ke-sebelas, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm. 94-95
- Rhoda W. Howard. *Dignity, Community and Human Rights dalam Abdullah Ahmed An-Naim Eds. Human Rights in Cross Cultural Perspective: A Quest for Consensus*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1992.
- Satya Arinanto. *Kumpulan Materi Presentasi Hukum (dikumpulkan dari berbagai reprints)*, Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.
- Satya Arinanto. *Politik Hukum 1 Edisi Pertama*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018.
- Satya Arinanto, *Politik Hukum 2*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018), hlm 209
- Siti Musdah Mulia. *Potret Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam Era Reformasi, dalam Prasetyohadi dan Savitri Wisnuwardhani. Penegakan Hak Asasi Manusia dalam 10 Tahun Reformasi*. Jakarta : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2008.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Sejarah Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 9.
- Sunarto Waluyo, *Prospek Adil-MAkmur, Sasaran GNP per kapita 5000Dollar*, Jakarta: Pusat Pengembangan Agribisnis, 1979, hlm. 19
- Tufiqurrohman Syahuri. *Hukum Konstitusi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Todung Mulya Lubis. *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990 dalam Satya Arinanto, Politik Hukum 2*. Jakarta: Program Pascasarjana FHUI, 2018.
- <http://www.ddi.acehprov.go.id>